



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA TWI MENTIBAR KECAMATAN SELAKAU
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TWI MENTIBAR KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Selakau.
3. Desa adalah Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan Desa Bentunai Kecamatan Selakau, Desa Parit Kongsi Kecamatan Selakau, Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau, Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau, Desa Parit Baru Kecamatan Selakau, Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga, dan Desa Salatiga Kecamatan Salatiga.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga, Desa Salatiga Kecamatan Salatiga;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bentunai Kecamatan Selakau, Desa Parit Kongsi Kecamatan Selakau;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau, Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parit Baru Kecamatan Selakau.

Pasal 4

(1) Batas Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan Desa Bentunai Kecamatan Selakau, dimulai dari :

1. Telah disepakati sub segmen batas mulai dengan PBU 61.01.07.2007-2008.18.2005.001 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 56,566''$ LU dan $109^{\circ} 1' 2,793''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Twi Mentibar dengan Desa Bentunai Kecamatan Selakau, dan dengan Desa Salatiga Kecamatan Salatiga. Titik batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 14/RW 7, Dusun Selindung, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau dengan RT 2/RW 1, Dusun Baron, Desa Bentunai, Kecamatan Selakau. Titik ini berada di sisi sebelah utara Gunung Selindung dan titik kesepakatan ini merupakan titik awal kesepakatan segmen batas desa antara Desa Twi Mentibar dengan Desa Bentunai Kecamatan Selakau;
2. Dari PBU 61.01.07.2007-2008.18.2005.001 ditarik lurus menuju ke PBU 61.01.07.2007-2008.002 dengan koordinat $01^{\circ} 5' 36,31''$ LU dan $109^{\circ} 1' 00,56,45''$ BT berada pada RT 14/RW 7, Dusun Selindung, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau dengan RT2/RW1, Dusun Baron, Desa Bentunai Kecamatan Selakau. Titik ini berada di Pohon Limus Besar;
3. Dari PBU 61.01.07.2007-2008.003 menyusuri aliran Sungai Arung Pak Tukang ke PBU 61.01.07.2007-2008.004 dengan koordinat $01^{\circ} 5' 15,05''$ LU dan $109^{\circ} 1' 08,49''$ BT berada pada RT 14/RW 7, Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 2/RW 1, Dusun Baron, Desa Bentunai Kecamatan Selakau. Titik ini berada di tepi aliran Sungai Arung Pak Tukang didalam areal batas tanah milik Sdr. Hamzah dan Sdr. Maulana;
4. Dari PBU 61.01.07.2007-2008.004 menyusuri aliran Sungai Arung Pak Tukang ke PBU 61.01.07.2007-2008.005 dengan koordinat $01^{\circ} 5' 08,76''$ LU dan $109^{\circ} 1' 09,24''$ BT berada pada RT 14/RW 7, Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 2/RW 1, Dusun Baron, Desa Bentunai Kecamatan Selakau. Titik ini berada di tepi aliran Sungai Arung Pak Tukang;
5. Dari PBU 61.01.07.2007-2008.005 menyusuri aliran Sungai Arung Pak Tukang ke PBU 61.01.07.2007-2008.006 dengan koordinat $01^{\circ} 5' 05,47''$ LU dan $109^{\circ} 1' 08,13''$ BT berada pada RT 14/RW 7, Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 2/RW 1, Dusun Baron, Desa Bentunai Kecamatan Selakau. Titik ini berada di tepi aliran Sungai Arung Pak Tukang;
6. Dari PBU 61.01.07.2007-2008.006 menyusuri aliran Sungai Arung Pak Tukang ke PBU 61.01.07.2007-2008.007 dengan koordinat $01^{\circ} 5' 02,69''$ LU dan $109^{\circ} 1' 08,19''$ BT berada pada RT 14/RW 7, Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 2/RW 1, Dusun Baron, Desa Bentunai Kecamatan Selakau. Titik ini berada di tepi aliran Sungai Arung Pak Tukang didalam areal batas tanah milik Sdr. M. Nase dan Sdr. Yopit;
7. Dari PBU 61.01.07.2007-2008.007 menyusuri aliran Sungai Arung Pak Tukang ke PBU 61.01.07.2007-2008.008 dengan koordinat $01^{\circ} 4' 59,98''$ LU dan $109^{\circ} 1' 08,47''$ BT berada pada RT 14/RW 7, Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 2/RW 1, Dusun Baron, Desa Bentunai Kecamatan Selakau. Titik ini berada di tepi aliran Sungai Arung Pak Tukang didalam areal batas tanah milik Sdr. Amran dan Sdr. Arung;
8. Dari PBU 61.01.07.2007-2008.008 menyusuri aliran Sungai Arung Pak Tukang ke PBU 61.01.07.2007-2008.009 dengan koordinat $01^{\circ} 4' 58,20''$ LU dan $109^{\circ} 1' 09,98''$ BT berada pada RT 14/RW 7, Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 2/RW 1,

Dusun Baron, Desa Bentunai Kecamatan Selakau. Titik ini berada di tepi aliran Sungai Arung Pak Tukang didalam areal batas tanah milik Sdr. Asmoni dan Sdr. Juin;

9. Dari PBU 61.01.07.2007-2008.009 menyusuri aliran Sungai Arung Pak Tukang ke PBU 61.01.07.2007-2008.010 dengan koordinat $01^{\circ} 4' 49,70''$ LU dan $109^{\circ} 1' 15,60''$ BT berada pada RT 14/RW 7, Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 2/RW 1, Dusun Baron, Desa Bentunai Kecamatan Selakau. Titik ini berada di tepi aliran Sungai Arung Pak Tukang;
 10. Dari PBU 61.01.07.2007-2008.010 menyusuri aliran Sungai Arung Pak Tukang ke PBU 61.01.07.2007-2008.011 dengan koordinat $01^{\circ} 4' 42,76''$ LU dan $109^{\circ} 1' 19,85''$ BT berada pada RT 14/RW 7, Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 2/RW 1, Dusun Baron, Desa Bentunai Kecamatan Selakau. Titik ini berada di tepi aliran Sungai Arung Pak Tukang didalam areal batas tanah milik Sdr. Aket dan Sdr. Bong Fe Chin;
 11. Dari PBU 61.01.07.2007-2008.011 menyusuri aliran Sungai Arung Pak Tukang kemudian memotong jalan Ampira ke PBU 61.01.07.2007-2008.012 dengan koordinat $01^{\circ} 4' 42,41''$ LU dan $109^{\circ} 1' 20,08''$ BT berada pada RT 14/RW 7, Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 1/RW 1, Dusun Baron, Desa Bentunai Kecamatan Selakau. Titik ini berada di aliran Sungai Arung Pak Tukang;
 12. Dari PBU 61.01.07.2007-2008.012 menyusuri aliran Sungai Arung Pak Tukang ke PBU 61.01.07.2007-2008-2014.013 dengan koordinat $01^{\circ} 4' 40,46''$ LU dan $109^{\circ} 1' 20,02''$ BT berada pada RT 14/RW 7, Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 1/RW 1, Dusun Baron, Desa Bentunai Kecamatan Selakau. Titik ini berada di muara Sungai Arung Pak Tukang ke Sungai Selakau, sekaligus sebagai acuan menuju median Sungai Selakau sebagai titik simpul tiga desa yaitu Desa Twi Mentibar, Desa Bentunai, dan Desa Parit Kongsu.
- (2) Batas Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Kongsu Kecamatan Selakau, dimulai dari :
1. Dari PBU 61.01.07.2007-2008-2014.013 menyusuri Sungai menuju PBU 61.01.07.2007-2014-2013.014 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 19,662''$ LU dan $109^{\circ} 0' 43,073''$ BT berada di Sungai Selakau. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Simpul Tiga Desa Twi Mentibar dengan Desa Pangkalan Bemban dan Desa Parit Kongsu Kecamatan Selakau. Titik ini berada di Sungai Selakau yang berada pada wilayah RT 9/RW 5 Dusun Selindung Desa Twi Mentibar, dengan RT 1/RW 1 Dusun Parit Kolor Desa Pangkalan Bemban dengan RT 1/RW 1 Dusun Parit Kongsu Desa Parit Kongsu Kecamatan Selakau. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Twi Mentibar dengan Desa Parit Kongsu Kecamatan Selakau.
- (3) Batas Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau, dimulai dari :
1. Dari PBU 61.01.07.2007-2014-2013.014 menyusuri Sungai menuju PBU 61.01.07.2007-2013-2004.015 dengan koordinat $1^{\circ} 2' 59,007''$ LU dan $108^{\circ} 59' 42,97''$ BT berada di Sungai Selakau. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Simpul Tiga Desa Twi Mentibar dengan Desa Pangkalan Bemban dan Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau. Titik ini berada di Sungai Selakau yang berada pada wilayah RT 3/RW 2 Dusun Pangkalan Tuik Desa Twi Mentibar, dengan RT 2/RW 1 Dusun Parit Kolor Desa Pangkalan Bemban dengan RT 10/RW 1 Dusun Dungun Angus Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan

segmen batas desa antara Desa Twi Mentibar dengan Desa Pangkalan Bemban Kecamatan Selakau;

(4) Batas Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau, dimulai dari :

1. Dari PBU 61.01.07.2007-2013-2004.015 menyusuri Sungai menuju PBU 61.01.07.2007-2004-2006.016 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 17,944''$ LU dan $108^{\circ} 59' 17,7''$ BT berada di Sungai Selakau. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Simpul Tiga Desa Twi Mentibar dengan Desa Pangkalan Bemban dan Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau. Titik ini berada di Sungai Selakau yang berada pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Pangkalan Tuik Desa Twi Mentibar, dengan RT 1/RW 1 Dusun Dungun Angus Desa Sungai Nyirih dengan RT 10/RW 5 Dusun Gaya Baru Desa Parit Baru Kecamatan Selakau. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Twi Mentibar dengan Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau.

(5) Batas Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru Kecamatan Selakau, dimulai dari :

1. Dari PBU 61.01.07.2007-2004-2006.016 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.017 dengan koordinat $01^{\circ} 03' 25,266''$ LU dan $108^{\circ} 59' 14,13''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Pangkalan Tuik Desa Twi Mentibar, dengan RT 7/RW 1 Dusun Pasar Lama Desa Parit Baru Kecamatan Selakau;
2. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.017 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.018 dengan koordinat $01^{\circ} 03' 28,978''$ LU dan $108^{\circ} 59' 16,85''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
3. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.018 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong jalan Ampira menuju PBU 61.01.07.2007-2006.019 dengan koordinat $01^{\circ} 03' 32,582''$ LU dan $108^{\circ} 59' 16,19''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
4. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.019 menyusuri tepi jalan Ampira menuju PBU 61.01.07.2007-2006.020 dengan koordinat $01^{\circ} 03' 32,427''$ LU dan $108^{\circ} 59' 14,71''$ BT yang berada di sudut halaman rumah masyarakat (AMAN YASIN) dan Tanah (SUBANDI) merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
5. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.020 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.021 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 42,353''$ LU dan $108^{\circ} 59' 11,47''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
6. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.021 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.022 dengan koordinat $01^{\circ} 03' 43,200''$ LU dan $108^{\circ} 59' 12,54''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
7. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.022 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.023 dengan koordinat $01^{\circ} 03' 46,032''$ LU dan $108^{\circ} 59' 13,51''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
8. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.023 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.024 dengan koordinat $01^{\circ} 03' 45,678''$ LU dan $108^{\circ} 59' 19,46''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
9. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.025 dengan koordinat $01^{\circ} 03' 59,447''$ LU dan $108^{\circ} 59' 20,71''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1

- Dusun Pangkalan Tuik Desa Twi Mentibar, dengan RT 10/RW 03 Dusun Gaya Baru Desa Parit Baru Kecamatan Selakau;
10. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.025 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.026 dengan koordinat $01^{\circ} 03' 59,414''$ LU dan $108^{\circ} 59' 20,06''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 11. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.026 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.027 dengan koordinat $01^{\circ} 04' 7,356''$ LU dan $108^{\circ} 59' 19,67''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 12. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.027 menyusuri tepi jalan Gg. Iram dan batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.028 dengan koordinat $01^{\circ} 04' 8,299''$ LU dan $108^{\circ} 59' 17,95''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 13. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.028 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong jalan Tani menuju PBU 61.01.07.2007-2006.029 yang berada di tepi parit Jumbo dengan koordinat $01^{\circ} 04' 33,790''$ LU dan $108^{\circ} 59' 24,66''$ BT yang berada pada wilayah RT 10/RW 05 Dusun Pangkalan Tuik Desa Twi Mentibar, dengan RT 12/RW 03 Dusun Gaya Baru Desa Parit Baru Kecamatan Selakau;
 14. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.029 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.030 dengan koordinat $01^{\circ} 04' 42,127''$ LU dan $108^{\circ} 59' 31,19''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 15. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.030 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.031 dengan koordinat $01^{\circ} 04' 43,394''$ LU dan $108^{\circ} 59' 26,89''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 16. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.031 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.032 dengan koordinat $01^{\circ} 04' 43,069''$ LU dan $108^{\circ} 59' 26,82''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 17. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.032 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.033 dengan koordinat $01^{\circ} 04' 43,717''$ LU dan $108^{\circ} 59' 23,07''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 18. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.033 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.034 dengan koordinat $01^{\circ} 04' 55,209''$ LU dan $108^{\circ} 59' 25,13''$ BT yang berada pada wilayah RT 10/RW 05 Dusun Pangkalan Tuik Desa Twi Mentibar, dengan RT 08/RW 04 Dusun Siatung Desa Parit Baru Kecamatan Selakau;
 19. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.034 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.035 dengan koordinat $01^{\circ} 04' 55,824''$ LU dan $108^{\circ} 59' 21,22''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 20. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.035 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.036 dengan koordinat $01^{\circ} 05' 1,554''$ LU dan $108^{\circ} 59' 22,25''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 21. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.036 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.037 dengan koordinat $01^{\circ} 05' 2,919''$ LU dan $108^{\circ} 59' 19,11''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 22. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.037 menyusuri batas tanah masyarakat memotong parit Solo menuju PBU 61.01.07.2007-2006.038 dengan koordinat $01^{\circ} 05' 8,290''$ LU dan $108^{\circ} 59' 19,21''$ BT yang berada pada

titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

23. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.038 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007-2006.18.2001.039. dikoordinat $01^{\circ} 05' 16,787''$ LU dan $108^{\circ} 59' 21,56''$ BT merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Twi Mentibar dengan Desa Parit Baru Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga. Titik pertemuan ini merupakan simpul pertemuan yang berada pada wilayah RT10/RW 5 Dusun Pangkalan Tuik Desa Twi Mentibar, RT 08/RW 04 Dusun Siatung Desa Parit Baru Kecamatan Selakau dengan RT 02/RW 09 Dusun Batu Kura Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga.
- (6) Batas Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga, dimulai dari :
 1. Dari PBU 61.01.07.2007-2006.18.2001.039 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.040 berada pada lokasi persawahan masyarakat dengan koordinat $1^{\circ} 05' 16,7''$ LU dan $108^{\circ} 59' 23,2''$ BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 2/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.
 2. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.040 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.041 berada pada lokasi persawahan masyarakat dengan koordinat $1^{\circ} 05' 15,6''$ LU dan $108^{\circ} 59' 23,0''$ BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 2/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.
 3. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.041 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.042 berada pada lokasi persawahan masyarakat dengan koordinat $1^{\circ} 05' 15,5''$ LU dan $108^{\circ} 59' 27,1''$ BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 2/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.
 4. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.042 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.043 berada pada lokasi persawahan masyarakat dengan koordinat $1^{\circ} 05' 14,5''$ LU dan $108^{\circ} 59' 26,8''$ BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 2/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.
 5. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.043 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.044 berada pada lokasi persawahan masyarakat dengan koordinat $1^{\circ} 05' 14,7''$ LU dan $108^{\circ} 59' 40,3''$ BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 3/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.
 6. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.044 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.045 berada pada lokasi persawahan masyarakat dengan koordinat $1^{\circ} 05' 20,2''$ LU dan $108^{\circ} 59' 40,4''$ BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 3/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.
 7. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.045 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.046 berada pada lokasi persawahan masyarakat dengan koordinat $1^{\circ} 05' 20,2''$ LU dan $108^{\circ} 59' 44,4''$ BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 3/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.

8. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.046 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.047 berada pada lokasi persawahan masyarakat dengan koordinat 1° 05' 18,0" LU dan 108° 59' 44,2" BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 3/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.
9. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.047 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.048 berada pada lokasi persawahan masyarakat dengan koordinat 1° 05' 16,4" LU dan 108° 59' 52,5" BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 3/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.
10. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.048 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.049 berada pada lokasi persawahan masyarakat dengan koordinat 1° 05' 16,8" LU dan 108° 59' 52,6" BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 3/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.
11. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.049 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.050 berada pada lokasi persawahan masyarakat dengan koordinat 1° 05' 16,8" LU dan 108° 59' 57,4" BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 3/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.
12. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.050 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.051 berada pada lokasi persawahan masyarakat dengan koordinat 1° 05' 19,6" LU dan 108° 59' 57,7" BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 3/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.
13. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.051 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.052 berada pada lokasi persawahan masyarakat dengan koordinat 1° 05' 19,0" LU dan 109° 00' 03,5" BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 3/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.
14. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.052 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.053 berada pada lokasi persawahan masyarakat dengan koordinat 1° 05' 14,1" LU dan 109° 00' 02,7" BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 3/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.
15. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.053 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.054 berada pada lokasi persawahan masyarakat dengan koordinat 1° 05' 14,0" LU dan 109° 00' 04,2" BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 3/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.
16. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.054 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.055 berada pada lokasi persawahan masyarakat dengan koordinat 1° 05' 18,9" LU dan 109° 00' 05,4" BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 3/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.
17. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.055 memotong tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.056 berada pada lokasi

persawahan masyarakat dengan koordinat 1° 05' 19,0" LU dan 109° 00' 06,8" BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 3/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.

18. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.056 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.057 berada ditepi jalan tepatnya pada batang mangga di Kaki Gunung Selindung dengan koordinat 1° 05' 16,9" LU dan 109° 00' 15,9" BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 3/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.
 19. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.057 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001.058 berada di tepi arung Kaki Gunung Selindung dengan koordinat 1° 05' 13,1" LU dan 109° 00' 21,6" BT yang merupakan pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 3/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.
 20. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001.058 ditarik garis lurus menuju PBU 61.01.07.2007.18.2001-2005.059 dengan koordinat 1° 5' 33,116" LU dan 109° 0' 41,950" BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga dengan Desa Salatiga Kecamatan Salatiga. Titik ini berada pada punggung Gunung Selindung dalam wilayah kawasan Hutan Lindung Gunung Selindung dan merupakan titik pertemuan wilayah RT 14/RW 7, Dusun Selindung, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 3/RW 9, Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga dengan RT 10/RW 3, Dusun Selindung, Desa Salatiga Kecamatan Salatiga.
- (7) Batas Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan Desa Salatiga Kecamatan Salatiga, dimulai dari :
1. Dari PBU 61.01.07.2007.18.2001-2005.059 ditarik lurus mendaki Gunung Selindung menuju PBU PBU 61.01.07.2007-2008.18.2005.001 dengan koordinat 1° 5' 56,566" LU dan 109° 1' 2,793" BT berada wilayah kawasan Hutan Lindung Gunung Selindung. Titik ini merupakan simpul pertemuan Desa Twi Mentibar dengan Desa Bentunai Kecamatan Selakau dengan Desa Salatiga Kecamatan Salatiga. Titik ini berada pada pertemuan wilayah RT 10/RW 5, Dusun Selindung, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau dengan RT 2/RW 1, Dusun Baron, Desa Bentunai Kecamatan Selakau dengan RT 10/RW 3, Dusun Selindung, Desa Salatiga Kecamatan.
- (8) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau adalah 1.086,14 Ha.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini, tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 20 Mei 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 20 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI SH
Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA TWI MENTIBAR
KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA TWI MENTIBAR KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.07.2007-2008.18.2005.001	1° 5' 56,566"	109° 1' 2,793"	279387	121551
PBU 61.01.07.2007-2008.002	1° 5' 36,315"	109° 0' 56,468"	279191	120929
PBU 61.01.07.2007-2008.003	1° 5' 18,322"	109° 1' 7,216"	279523	120376
PBU 61.01.07.2007-2008.004	1° 5' 15,068"	109° 1' 8,479"	279562	120276
PBU 61.01.07.2007-2008.005	1° 5' 8,753"	109° 1' 9,259"	279586	120082
PBU 61.01.07.2007-2008.006	1° 5' 5,465"	109° 1' 8,130"	279551	119981
PBU 61.01.07.2007-2008.007	1° 5' 2,698"	109° 1' 8,196"	279553	119896
PBU 61.01.07.2007-2008.008	1° 5' 0,000"	109° 1' 8,457"	279561	119813
PBU 61.01.07.2007-2008.009	1° 4' 58,208"	109° 1' 9,978"	279608	119758
PBU 61.01.07.2007-2008.010	1° 4' 49,716"	109° 1' 15,610"	279782	119497
PBU 61.01.07.2007-2008.011	1° 4' 42,752"	109° 1' 19,851"	279913	119283
PBU 61.01.07.2007-2008.012	1° 4' 42,427"	109° 1' 20,078"	279920	119273
PBU 61.01.07.2007-2008-2014.013	1° 4' 40,474"	109° 1' 20,014"	279918	119213
PBU 61.01.07.2007-2014-2013.014	1° 3' 19,662"	109° 0' 43,073"	278774	116731
PBU 61.01.07.2007-2013-2004.015	1° 2' 59,007"	108° 59' 42,97"	276915	116098
PBU 61.01.07.2007-2004-2006.016	1° 3' 17,944"	108° 59' 17,70"	276134	116680
PBU 61.01.07.2007-2006.017	1° 3' 25,266"	108° 59' 14,13"	276024	116905
PBU 61.01.07.2007-2006.018	1° 3' 28,978"	108° 59' 16,85"	276108	117019
PBU 61.01.07.2007-2006.019	1° 3' 32,582"	108° 59' 16,19"	276088	117130
PBU 61.01.07.2007-2006.020	1° 3' 32,427"	108° 59' 14,71"	276042	117125
PBU 61.01.07.2007-2006.021	1° 3' 42,353"	108° 59' 11,47"	275942	117430
PBU 61.01.07.2007-2006.022	1° 3' 43,200"	108° 59' 12,54"	275975	117456

PBU 61.01.07.2007-2006.023	1° 3' 46,032"	108° 59' 13,51	276005	117543
PBU 61.01.07.2007-2006.024	1° 3' 45,678"	108° 59' 19,46	276189	117532
PBU 61.01.07.2007-2006.025	1° 3' 59,447"	108° 59' 20,71	276228	117955
PBU 61.01.07.2007-2006.026	1° 3' 59,414"	108° 59' 20,06	276208	117954
PBU 61.01.07.2007-2006.027	1° 4' 7,356"	108° 59' 19,67	276196	118198
PBU 61.01.07.2007-2006.028	1° 4' 8,299"	108° 59' 17,95	276143	118227
PBU 61.01.07.2007-2006.029	1° 4' 33,790"	108° 59' 24,66	276351	119010
PBU 61.01.07.2007-2006.030	1° 4' 42,127"	108° 59' 31,19	276553	119266
PBU 61.01.07.2007-2006.031	1° 4' 43,394"	108° 59' 26,89	276420	119305
PBU 61.01.07.2007-2006.032	1° 4' 43,069"	108° 59' 26,82	276418	119295
PBU 61.01.07.2007-2006.033	1° 4' 43,717"	108° 59' 23,07	276302	119315
PBU 61.01.07.2007-2006.034	1° 4' 55,209"	108° 59' 25,13	276366	119668
PBU 61.01.07.2007-2006.035	1° 4' 55,824"	108° 59' 21,22	276245	119687
PBU 61.01.07.2007-2006.036	1° 5' 1,554"	108° 59' 22,25	276277	119863
PBU 61.01.07.2007-2006.037	1° 5' 2,919"	108° 59' 19,11	276180	119905
PBU 61.01.07.2007-2006.038	1° 5' 8,290"	108° 59' 19,21	276183	120070
PBU 61.01.07.2007-2006.18.2001.039	1° 5' 16,787"	108° 59' 21,56	276256	120331
PBU 61.01.07.2007.18.2001.040	1° 5' 16,723"	108° 59' 23,15	276305	120329
PBU 61.01.07.2007.18.2001.041	1° 5' 15,583"	108° 59' 23,02	276301	120294
PBU 61.01.07.2007.18.2001.042	1° 5' 15,521"	108° 59' 27,13	276428	120292
PBU 61.01.07.2007.18.2001.043	1° 5' 14,512"	108° 59' 26,80	276418	120261
PBU 61.01.07.2007.18.2001.044	1° 5' 14,684"	108° 59' 40,26	276834	120266
PBU 61.01.07.2007.18.2001.045	1° 5' 20,250"	108° 59' 40,35	276837	120437
PBU 61.01.07.2007.18.2001.046	1° 5' 20,220"	108° 59' 44,42	276963	120436
PBU 61.01.07.2007.18.2001.047	1° 5' 17,974"	108° 59' 44,20	276956	120367
PBU 61.01.07.2007.18.2001.048	1° 5' 16,352"	108° 59' 52,54	277214	120317
PBU 61.01.07.2007.18.2001.049	1° 5' 16,775"	108° 59' 52,64	277217	120330
PBU 61.01.07.2007.18.2001.050	1° 5' 16,843"	108° 59' 57,39	277364	120332
PBU 61.01.07.2007.18.2001.051	1° 5' 19,643"	108° 59' 57,68	277373	120418
PBU 61.01.07.2007.18.2001.052	1° 5' 18,996"	109° 0' 3,541"	277554	120398
PBU 61.01.07.2007.18.2001.053	1° 5' 14,145"	109° 0' 2,703"	277528	120249
PBU 61.01.07.2007.18.2001.054	1° 5' 14,049"	109° 0' 4,191"	277574	120246
PBU 61.01.07.2007.18.2001.055	1° 5' 18,932"	109° 0' 5,384"	277611	120396

PBU 61.01.07.2007.18.2001.056	1° 5' 19,031"	109° 0' 6,807"	277655	120399
PBU 61.01.07.2007.18.2001.057	1° 5' 16,921"	109° 0' 15,863	277935	120334
PBU 61.01.07.2007.18.2001.058	1° 5' 13,051"	109° 0' 21,590	278112	120215
PBU 61.01.07.2007.18.2001-2005.059	1° 5' 33,116"	109° 0' 41,950	278742	120831



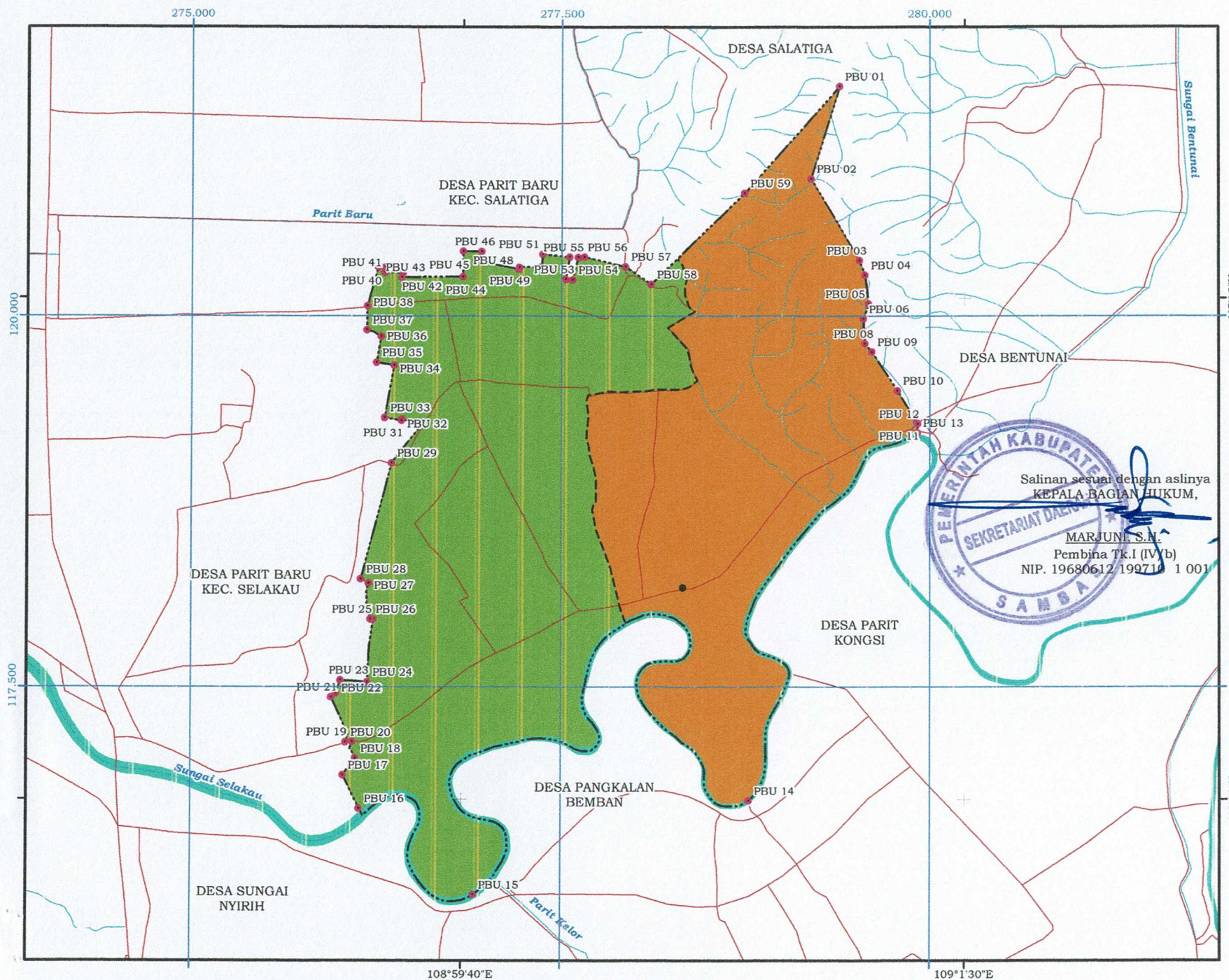
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI





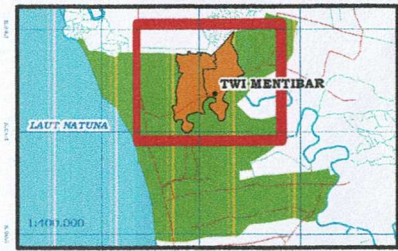
**PETA BATAS DESA TWI MENTIBAR
KECAMATAN SELAKAU**



SKALA 1 : 35.000



PETUNJUK LETAK PETA



Proyeksi :Transverse Mercator
Sistem Grid :Grid Geografis dan UTM
Datum :49N WGS 1984

Legenda

● Kantor Desa	— Jalan
● Koordinat Batas Desa	— Sungai
--- Batas Dusun	■ Dusun Pangkalan Tuik
..... Batas Desa	■ Dusun Selindung

Sumber Data :
 1. Peta RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2017
 2. Peta Administrasi Kabupaten Sambas
 3. Keputusan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2010
 4. Penegasan Batas Desa menggunakan GPS Garmin Tipe Navigasi
 5. Berita Acara Kesepakatan PBDes Tahun 2020

Catatan :
 Batas desa dan dusun merupakan batas defenitif, hasil pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa tahun 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARJUNI S.N.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001